



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

# Pembinaan Arsip

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari Perangkat Daerah, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan serta Perorangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



1. Permohonan Pelayanan Alih Media Arsip diajukan oleh PD, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan Dan Perorangan.
2. Pembentukan Tim Kearsipan.
3. Pembinaan Kearsipan.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Soekarno Hatta No.175 – Payakumbuh 26225 (0752) 92006

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5 Hari

Maksimal 5 (lima) hari kalender

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pembinaan Kearsipan

### Pengaduan Layanan

1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:
  - a. Melalui pejabat pengelola kegiatan;
  - b. Melalui kotak saran dan pengaduan;
  - c. Surat tertulis yang ditujukan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - d. Melalui telepon dan Fax (0752) 92006;
  - e. Melalui email [dpkpayakumbuhkota@gmail.com](mailto:dpkpayakumbuhkota@gmail.com)
2. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Cek pengelolaan kearsipan di instansi tersebut;
  - b. Koordinasi internal /eksternal;
  - c. Koordinasi instansi terkait.
3. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.